

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN
REKLAMASI PANTAI DI KOTA BATAM
(Studi di PLTU Batam Kelurahan Kabil
Kecamatan Nongsa Kota Batam)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Oleh :
Habibah
NIM.08172352 / P

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
YOGYAKARTA
2012**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
KATA PEGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
ABSTRACT	xi
INTISARI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Tinjauan Pustaka	10
1. Kewenangan Pertanahan di Daerah	10
2. Konsep tentang Kebijakan	11
3. Izin	14
4. Reklamasi Pantai sebagai Implementasi Kebijakan Pembangunan.....	17
5. Tata Urut/Hirarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia	21
B. Kerangka Pemikiran.....	24

BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Format Penelitian	25
B. Jenis Penelitian	26
C. Lokasi Penelitian	26
D. Sumber-sumber Penelitian	26
E. Perolehan Bahan Penelitian	27
F. Teknik Pengumpulan Informasi	28
G. Teknik Analisis.....	28
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	30
A. Kota Batam	30
1. Sejarah Kota Batam.....	30
2. Keadaan Fisik Wilayah	34
3. Kependudukan	38
B. Kecamatan Nongsa.....	38
C. Keadaan Fisik Lokasi	41
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Penerapan ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pemberian izin reklamasi pantai di PLTU Tanjung Kasam	42
B. Peran kantor pertanahan dalam pemberian izin reklamasi pantai di PLTU Tanjung Kasam	55
BAB VI PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	6
1	
DAFTAR PUSTAKA	xiii

ABSTRACT

Development in Indonesia in recent years more emphasis to the development dimension to the establishment of several regional autonomy. This is evidenced by the issuance of Law No. 32 of 2004 on Regional Government. But there is a constraint in development that is increasingly limited land available. To the government's policy to conduct reclamation but in practice there are no provisions or regulations governing the implementation of reclamation especially in Batam.

In the implementation of reclamation in Batam has not been found or the provisions of the implementing regulations for reclamation, resulting in the granting of the reclamation of the beach there are two agencies that permit the utilization of the Agency and Regional Batam (Batam Urban Land Board). Looking at the phenomenon of researchers interested in conducting research that aims to determine the application of the rules and regulations governing the licensing reclamation plant, especially in PLTU Batam, Kabil Village, Nongsa District, Batam City and know the role of the Land Office in the process of reclamation permit to the provision rights to land reclamation results in Tanjung Kasam PLTU, Kabil Village, Nongsa District.

The research method used is a method of legal research with socio-legal type method. The approach used is the approach of the Act (statue approach) and equipped with the conceptual approach (conceptual-approach). Study is a type of juridical normative. Research the law does not recognize the existence of data, to solve the legal issues necessary research resources in the form of primary legal materials and secondary legal materials.

Based on the results of research known application of the rules and regulations governing the provision of reclamation permit is not in accordance with applicable legislation, namely Law No. 32 of 2004 due to the Agency for Concession Batam is still active. So that the reclamation permit granted by the Agency for Concession should be granted by the Batam City Government in accordance with article 14 and article 18 of Law No. 32 of 2004. Land Office is not involved in the licensing terms of reclamation. It is recommended for the holding of a review of the regulations in force in the island of Batam in the licensing khususya reclamation, the establishment of the implementing regulations pertaining to reclamation procedures and implementation of relevant parties so that the implementation of reclamation can be run in an orderly manner, the Land Office should be more assertive in attitude or in performing the duties and functions as well as to better understand the regulations in the review of land.

Keywords: Coastal Reclamation, Batam City.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini lebih menitikberatkan kepada pembangunan yang berdimensi wilayah. Pergeseran paradigma dari pembangunan sektoral menjadi pembangunan wilayah, bertujuan agar tidak terjadi ketimpangan dalam pertumbuhan pembangunan. Dengan adanya pembangunan wilayah diharapkan menjadi salah satu solusi bagi pembangunan sekarang ini. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan pembangunan nasional dimulai dari keberhasilan pembangunan regional sebagai faktor pendukungnya. Untuk mengatasi terbatasnya tanah yang tersedia untuk pembangunan, maka dilakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan melakukan kegiatan reklamasi pantai.

Pelaksanaan reklamasi pantai dapat dilaksanakan dengan terlebih dahulu mendapatkan perijinan dari pemerintah setempat. Perijinan disini mencakup tentang prosedur atau proses untuk mendapatkan izin reklamasi pantai dan pihak-pihak yang terkait dalam prosedur atau proses pemberian izin reklamasi pantai. Untuk mendapatkan izin reklamasi pantai, ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan salah satunya adalah peraturan terkait yang ada di daerah tersebut.

Gambaran kondisi tersebut terjadi pada daerah-daerah yang sedang berkembang seperti Kota Batam, yang merupakan salah satu kotamadya di Provinsi Kepulauan Riau. Letak Kota Batam dekat dengan negara tetangga yaitu Singapura, sebuah negara yang merupakan pusat perekonomian di Asia Tenggara. Dilihat dari fungsi kewilayahan yang lebih luas, Kota Batam merupakan pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan regional. Serta merupakan salah satu pintu perdagangan yang mempunyai potensi besar untuk terjadinya keterkaitan ekonomi dengan wilayah luar, sehingga menyebabkan tingkat pertumbuhan pembangunan daerahnya sangat tinggi.

Peran Kota Batam sebagai tempat distribusi perdagangan berkembang sangat pesat. Hal ini ditunjang oleh letak geografis yang strategis dalam sistem kota-kota sehingga merupakan “*gate*” (pintu) masuk keluarnya lalu lintas barang dan jasa maupun penduduk baik skala lokal, regional maupun internasional. Keadaan ini menjadikan Kota Batam sebagai kota perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau. Namun terbatasnya ketersediaan lahan kota menyebabkan perubahan penggunaan tanah, seperti kasus kawasan lindung yang sebagian penggunaannya beralih dari hutan lindung menjadi pemukiman. Kesemua ini secara langsung maupun tidak langsung memberi dampak secara nyata pada kemampuan ruang (lahan) kota yang tersedia.

Keterbatasan lahan yang tersedia mendorong banyak investor ingin menanamkan modalnya dalam kegiatan reklamasi pantai. Bagi pemerintah, reklamasi pantai adalah jawaban/penyelesaian masalah atas

terbatasnya lahan, seperti kurangnya fasilitas umum dan fasilitas sosial. Pertumbuhan penduduk yang tinggi juga menjadi kendala terjadinya kekurangan lahan pemukiman. Dipandang dari segi peningkatan intensitas penggunaan lahan perkotaan yang sudah sangat mendesak, tindakan ini positif. Karena menguntungkan, terutama bila dikaitkan dengan kondisi topografis dan keberadaan Kota Batam sebagai kota pantai dan pusat perdagangan di Provinsi Kepulauan Riau.

Peranan Kota Batam sebagai kontributor dalam kemajuan ekonomi nasional diharapkan akan terus meningkat pada masa yang akan datang, sejalan dengan itu berbagai tantangan akan muncul. Salah satu penyebab terjadinya tantangan adalah adanya penetapan status Pulau Batam sebagai zona industri lewat Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam, yang tidak hanya membuat perubahan dalam pola kebijakan di bidang industri tetapi juga di bidang pertanahan. Dengan perubahan status tersebut, kebijakan pertanahan menjadi kewenangan Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam dengan pemberian hak pengelolaan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI).

<http://www.bpbatam.go.id/ini/aboutBida/law.jsp>

Keadaan ini dalam perjalanan selanjutnya mengalami kendala yaitu dengan pemberlakuan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004, dimana di dalam UU Nomor 12 Tahun 2008 ini pasal tentang pertanahan tidak berubah sehingga kewenangan pertanahan bagi Pemerintah Daerah tidak berubah. Undang-Undang ini memberikan kekuasaan yang amat besar kepada masing-masing daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Salah satu wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah pelayanan pertanahan. Pemberian otonomi di bidang pertanahan kepada daerah kabupaten/kota ini merupakan suatu perubahan dasar dalam pelaksanaan hukum tanah nasional.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 14 ayat (1) wewenang Pemerintah Kota Batam adalah:

“Urusan Wajib yang yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:

- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
- b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
- c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
- e. penanganan bidang kesehatan;
- f. penyelenggaraan pendidikan;
- g. penanggulangan masalah sosial;
- h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
- i. fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- j. pengendalian lingkungan hidup;
- k. pelayanan pertanahan;
- l. pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
- n. pelayanan administrasi penanaman modal;
- o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
- p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan”.

Terkait dengan kewenangan pemerintah daerah, meski pengelolaan wilayah Batam sejak tahun 1983 telah melibatkan Pemerintah Kota Administratif, namun Otorita Batam tetap memiliki kewenangan yang sangat luas untuk mengelola Pulau Batam. Kewenangan tersebut berkaitan dengan salah satu tugas dari Otorita Batam yaitu merencanakan kebutuhan prasarana dan pengusahaan instalasi-instalasi prasarana dan fasilitas, sebagai upaya untuk menarik investor, agar dapat menanamkan modalnya di Pulau Batam. Kewenangan tersebut meliputi penyelenggaraan ‘*dual functions*’, yaitu (a) sebagian fungsi pemerintahan, berupa pemberian izin, pelayanan masyarakat, pertanahan dan sebagainya, atas dasar pendelegasian berbagai kewenangan Pemerintah Pusat cq. Departemen Teknis terkait; (b) fungsi pembangunan, dimana Badan Otorita Batam mengelola sarana dan prasarana seperti bandara, pelabuhan laut, listrik, air minum, rumah sakit dan lain-lain dalam rangka mempertahankan daya saing sebagai kawasan industri, kegiatan alih kapal, perdagangan dan pariwisata.

Kondisi demikian menyebabkan terjadinya masalah dalam pemberian izin untuk pelaksanaan reklamasi pantai, karena tidak ada peraturan yang mengatur secara tegas pihak yang memiliki kewenangan dalam pemberian izin reklamasi pantai. Sehingga kegiatan reklamasi pantai menghadapi beberapa kendala, yaitu: tidak adanya izin untuk melakukan reklamasi pantai dan ketidakjelasan pihak yang seharusnya melakukan pengajuan hak atas tanah hasil reklamasi pantai. Adapun kegiatan reklamasi pantai yang menghadapi kendala salah satunya adalah reklamasi pantai di

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batam, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam. Reklamasi pantai untuk PLTU tersebut merupakan kegiatan reklamasi pantai yang pada saat ini, masih dalam proses pengajuan hak pengelolaan ke Kantor Pertanahan Kota Batam.

Atas dasar hal-hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerapan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Kota Batam khususnya yang terkait dengan pemberian izin reklamasi pantai. Sepanjang sepengetahuan peneliti, penelitian ini sebelumnya belum pernah dilakukan dengan subjek kajian yang sama. Penelitian ini berjudul “TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN REKLAMASI PANTAI DI KOTA BATAM (Studi di PLTU Batam, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan:

1. Bagaimana penerapan ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pemberian izin reklamasi pantai di PLTU Batam, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam?
2. Apa peran kantor pertanahan dalam proses pemberian izin reklamasi pantai sampai dengan pemberian hak atas tanah hasil reklamasi pantai?

C. Batasan Masalah

Untuk lebih memfokuskan pokok penelitian agar tidak terjadi kerancuan serta untuk membatasi tingkat kedalaman dan luasan cakupan penelitian ini (terkait dana, waktu dan keterbatasan peneliti) maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilaksanakan sebatas wilayah yang menjadi lokasi kegiatan reklamasi pantai di PLTU Batam, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
2. Subyek penelitian yaitu kegiatan reklamasi pantai pada PLTU Batam, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
3. Penelitian ini mengkaji dari sudut pandang secara peraturan, dengan demikian yang dikaji terbatas pada kajian yuridis normatif dalam pemberian izin reklamasi pantai khususnya pada PLTU Batam, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui penerapan ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pemberian izin reklamasi pantai di PLTU Batam, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam.
 - b. Peran Kantor Pertanahan dalam proses pemberian izin reklamasi pantai sampai dengan pemberian hak atas tanah hasil reklamasi pantai.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan:

- a. Sumbangan pengetahuan tentang peran serta kantor pertanahan dan instansi terkait lainnya dalam pemberian izin reklamasi pantai serta peraturan-peraturan yang mengatur.
- b. Dapat memberikan masukan dalam pembuatan peraturan untuk kegiatan reklamasi pantai.

E. Keaslian Penelitian.

Untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian lain yang telah dilakukan sebelumnya maka dibuat Kebaruan (*Novelty*).

Keaslian penelitian dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini:

Tabel I. 1. Kebaruan (*Novelty*)

No.	NamaPeneliti	Judul Penelitian	Tahun	Hasil Penelitian
1	2	3	4	5
1	Erfian Nur Dirman UGM	Tesis Tinjauan Hukum terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Pinrang dalam Penataan Bidang Pertanahan.	2008	1. Mengetahui karakteristik kewenangan di bidang pertanahan 2. Mengetahui bagaimana pembagian urusan pertanahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

Bersambung....

Tabel 1. (sambungan)

2	Sitti Aminah UGM	Tesis Sikap Masyarakat terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Kota Ternate	2002	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan masukan bagi kebijakan pemerintah kota dalam rangka melanjutkan pelaksanaan reklamasi pantai dan penataan kawasan pantai dan permukiman di sepanjang pantai Kota Ternate. 2. Mengkaji keragaman sikap masyarakat terhadap reklamasi pantai
3	Habibah	Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Reklamasi Pantai di Kota Batam pada UU No. 32 Tahun 2004 (Studi di PLTU Batam, Kecamatan Nongsa, Kelurahan Kabil, Kota Batam	2012	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengetahui pihak yang berwenang untuk memberikan izin reklamasi pantai. 2. Mengetahui pihak yang berhak mengajukan hak atas tanah hasil reklamasi pantai.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pemberian izin reklamasi pantai khususnya di PLTU Batam, Kelurahan Kabil, Kecamatan Nongsa, Kota Batam belum sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dikarenakan masih aktifnya Badan Pengusahaan Batam. Pelaksanaan reklamasi pantai pada PLTU Tajung Kasam dalam pelaksanaannya terdapat kejanggalan, karena adanya perbedaan informasi tentang pihak yang memberikan izin reklamasi pantai.
2. Kantor Pertanahan tidak terlibat dalam hal pemberian izin reklamasi pantai. Kantor Pertanahan berperan setelah lahan matang, yaitu pada saat pemberian Hak Atas Tanahnya. Hak Atas Tanah yang diberikan adalah Hak Pengelolaan yang diberikan kepada Badan Pengusahaan Batam serta diberikan secara parsial.

B. Saran

1. Perlu diadakannya peninjauan atas peraturan-peraturan yang berlaku di Pulau Batam khususnya dalam pemberian izin reklamasi pantai tentang pihak yang lebih berwenang dan harus sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Baik secara hirarkhi peraturan maupun dalam tata cara

prosedur pelaksanaan reklamasi pantai sehingga tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

2. Dibentuknya peraturan pelaksanaan reklamasi pantai yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan dan pihak-pihak yang terkait sehingga dalam pelaksanaan reklamasi tersebut dapat berjalan dengan tertib.
3. Kantor Pertanahan harus dapat lebih tegas dalam bersikap atau dalam melakukan tugas-tugas dan fungsinya terutama di bidang pertanahan dan harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
4. Kantor Pertanahan seharusnya dapat lebih memahami dalam menelaah peraturan-peraturan pertanahan sehingga dapat menjadi pembimbing atau penuntun dalam kasus pertanahan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Badan Pengusahaan Batam. (2011). *Batam Indonesia Free Zone Authority, Development Progress Of Batam*. Pusat Pengolahan Data dan Sistem Informasi (PPDSI) Badan Pengusahaan Batam, Batam.
- Badan Pusat Statistik Kota Batam (Tahun 2011). *Batam dalam Angka Tahun 2011*. Batam.
- Danim, Sudarwan. (2005). *Pengantar Studi Penelitian Kebijakan*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Erfian Nur Dirman. (2008). *Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dalam Penataan Bidang Pertanahan*, Tesis, UGM, Yogyakarta.
- Hutagalung, Arie Sukanti dan Markus Gunawan. (2008). *Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan*. PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Ibrahim, Johnny. (2005). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia, Malang.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Prenada, Jakarta.
- Parsons, Wayne. (2008). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sarjita. (2005). *Pelaksanaan Urusan Pertanahan Dalam Era Otonomi Daerah*. Tugu Jogja Pustaka, Yogyakarta.
- Sitti Aminah. (2002). *Sikap Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Reklamasi Pantai di Kota Ternate*. Tesis. UGM, Yogyakarta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi. (2003). *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Lukman Offset & Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. MedPress, Yogyakarta.

PERATURAN:

Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam jo Undang-undang No. 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau.

Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah RI No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Peraturan Pemerintah RI No. 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Keputusan Presiden RI No. 41 Tahun 1973 tentang Daerah Industri Pulau Batam jo No. 25 Tahun 2005 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1973.

Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1992 tentang Penambahan Wilayah Lingkungan Kerja Daerah Industri Pulau Batam dan Penetapannya sebagai Wilayah Usaha Kawasan Berikat (*Bonded Zone*)

Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan

Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun 2008 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam, Bintan, dan Karimun.

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 1977 tentang Pengelolaan dan Penggunaan Tanah di Daerah Industri Pulau Batam.

Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 40/PRT/M/2007 tentang Pedoman Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak-Pajak Daerah Kota Batam.

Peraturan Daerah Kota Batam No. 2 Tahun 2004 tentang Renca Tata Ruang Wilayah Kota Batam.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran, Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan Dalam Daerah Kota Batam.

Keputusan Walikota Batam No. 12-P.A/Komdal/BTM/XI/2004 tentang Kelayakan Lingkungan Rencana Kegiatan Pembangunan PLTU Batubara 2 x 55 MW dan Jaringan 150 kV di Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

INTERNET:

<http://www.penataanruang.net/taru/nspm/27/isi.pdf>. *Perencanaan Tata Ruang Kawasan Reklamasi Pantai*. diunduh tanggal : 3 Agustus 2011.

<http://www.bpbatam.go.id/ini/aboutBida/law.jsp>. *Peraturan dan Perundangan tentang Badan Pengusahaan Batam*. diunduh tanggal : 3 Agustus 2011.